



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor Register : 004/PS.REG/12.1275/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Medan telah menerimadan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : **RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl.Sei Bah Kapuran No.16 A Kelurahan Sei Sikambing
D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

2. a. Nama : **BUKIT TUA SILALAH**
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Jaring III No.111 A Blok XII GM Kelurahan Besar
Kecamatan Medan Labuhan

yang memberikan kuasa kepada :

1. Parningotan Harapan, S.H.
2. M Herbert Sinurat,S.P., S.H., M.M.
3. Roymond P Sinaga, S.H.

Advokat yang merupakan Pengurus DPD PSI Kota Medan Divisi Advokat dan Bantuan Hukum yang berkantor di Sekretariat DPD PSI Kota Medan Jl.K.H. Wahid Hasyim No.73 A Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kota Medan Nomor: 931 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2023.

TERHADAP

KPU Kota Medan yang berkedudukan hukum di Kota Medan, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Mutia Atiqah
2. Zefrizal
3. Muhammad Taufiqurrohman Munthe
4. Bobby Niedal Dalimunthe
5. Saut Haornas Sagala
6. Ahmad Nurdin

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kota Medan dan Sekretaris KPU Kota Medan beralamat di Jalan Kejaksanaan No.37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 04/PY.01.1-ST/1271/4/2024 tanggal 04 Januari 2024, bertindak bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Bahwa Bawaslu Kota Medan telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register:004/PS.REG/12.1275/1/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon menyerahkan Dokumen KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 800/17061 TENTANG PEMBERHENTIAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI TAHUN ANGGARAN 2023 tanggal 08 November 2023 atas nama DEDY MAURITZ W. SIMANJUNTAK, M.A. Calon Anggota DPRD Kota Medan Dapil 5 Nomor urut 2.
2. Berdasarkan angka 1 (*satu*) di atas, Pemohon memohon Kepada Termohon untuk menyatakan calon atas nama DEDY MAURITZ W. SIMANJUNTAK, M.A. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 5 Nomor Urut 2, memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Medan.
3. Termohon menerima dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1 (*satu*) di atas untuk dilakukan Verifikasi sebagai pemenuhan syarat Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen sebagaimana tersebut angka 1 (*satu*) di atas dinyatakan memenuhi syarat, maka Termohon akan menetapkan kembali sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini ;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Medan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Medan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 yang dihadiri oleh 1).Ferlando Jubelito Simanungkalit 2).David Reynold, 3).Imeldaria Butar Butar, 4).Fachril Syahputra. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 5 Januari 2024 oleh 1).Ferlando Jubelito Simanungkalit 2).David Reynold 3).Imeldaria Butar Butar 4).Fachril Syahputra masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kota Medan dan dibantu oleh Harismah sebagai Sekretaris.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kota Medan

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd	ttd
David Reynold	Ferlando Jubelito Simanungkalit	Imeldaria Butar Butar	Fachril Syahputra

Sekretaris

ttd

Harismah
NIP. 198609112010012040

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal, 8 Januari 2024

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Hukum
dan Penyelesaian Sengketa



Harismah
NIP. 198609112010012040